

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan. Hasil penelitian ini mencakup Penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

A. Penyajian Data

Sebagaimana diketahui dalam ajaran Islam bahwa memutus perkawinan adalah hak mutlak dari suami atau putusnya perkawinan dapat terjadi jika seorang isteri memintanya, namun dalam hukum di Republik Indonesia perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini ada atas dasar perkembangan pemikiran oleh Ulama-ulama Indonesia dengan dasar kemaslahatan, sehingga suami atau isteri tidak semena-mena dalam memutuskan perkawinan. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 5 data informan yaitu dari pihak suami/istri yang melakukan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan yang akan dijelaskan dalam deskripsi ini, yaitu:

Data dari pihak yang melakukan perceraian di bawah tangan Kecamatan Labuan Amas Selatan sebagai informan, yaitu:

¹ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3, *tentang Perkawinan*.

1. Data I

a. Identitas Informan

Nama : NA
Umur : 16
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang

b. Deskripsi Hasil Wawancara

NA adalah seorang pedagang yang dulunya melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, dilahirkan pada tanggal 20 maret 2002. NA telah melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 13 Mei 2015 bertempat di Desa Banua Kepyayang.

NA mengemukakan bahwasanya ketika ingin melakukan pernikahan memiliki kendala yang mana NA belum cukup umur untuk melakukan pernikahan yang sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk mengambil jalan keluar maka NA melakukan pernikahan di bawah tangan.

NA mengatakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak sama seperti dulu tidak ada yang berubah dalam status KTP masih tetap belum kawin, karena tidak mempunyai anak maka Akta Kelahiran Anak tidak diurus.

NA mengatakan bahwa sudah bercerai di bawah tangan tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama pada tanggal 21 Agustus 2016 dikarenakan sang suami tidak serumah lagi dan tidak memberi nafkah selama lebih dari 6 bulan. Adapun alasan NA tidak melakukan perceraian di pengadilan agama dikarenakan pada saat pernikahan tidak dicatatkan di KUA dan NA tidak mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan. Disebabkan NA tidak mengetahui adanya sosialisasi dari lembaga yang berwenang, dan jika informan I mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan, NA tetap tidak ingin mengajukannya ke Pengadilan Agama karena tidak ada yang ingin dituntut dari perceraian tersebut.²

Jadi, NA telah melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 13 Mei 2015. Dia melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan umurnya yang belum cukup, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2016 ternyata NA meminta cerai karena tidak diberi nafkah selama 6 bulan lebih lamanya. Dan perceraianpun dilakukan di bawah tangan. Karena NA berpendapat bahwasanya saat melakukan pernikahan tidak di catatkan di KUA maka perceraianpun dilakukan di bawah tangan.

² Informan I, pedagang, *wawancara pribadi*, rumah kediaman informan I di desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan, 23 Juni 2018

2. Data II

a. Identitas Informan II

Nama : YT/MR
Umur : 43
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Swasta

b. Deskripsi Hasil Wawancara

YT adalah seorang ibu rumah tangga yang dulunya melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, sekarang berusia 43 tahun. YT telah melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2012 bertempat di Banjarmasin Trisakti pada hari senin.

YT mengemukakan bahwasanya ketika ingin melakukan pernikahan memiliki kendala yang mana calon suami YT tidak ingin melakukan pernikahan di KUA karena ada permasalahan dengan istri terdahulu, maka YT mengikuti kehendak calon suami untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.

YT mengatakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak dapat diurus karena memiliki pihak yang mempunyai wewenang dalam masalah administrasi tersebut.

YT mengatakan bahwa sudah bercerai di bawah tangan dan tidak dilaporkan dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran, tidak diberi nafkah hingga tidak ada

kecocokan. YT tidak melakukan perceraian di pengadilan agama dikarenakan tidak memiliki akta nikah dan tidak mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan, dan jika YT mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan, YT tetap tidak ingin mengajukannya ke Pengadilan Agama karena harus mengeluarkan biaya.

Jadi, YT dan suami telah melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Mereka melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan sang suami memiliki kendala dengan istrinya yang sebelumnya. Perceraian mereka terjadi karena sang suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin yang mengakibatkan ketidakcocokan lagi antara satu sama lain. YT tidak ingin berurusan ke Pengadilan Agama karena harus mengeluarkan biaya dan dia berfikir karena mereka menikah di bawah tangan maka cerainya pun di bawah tangan.

3. Data III

a. Identitas Informan III

Nama : SH
Umur : 41
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : PNS/Guru

b. Deskripsi Hasil Wawancara

SH adalah seorang guru yang dulunya melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, yang berusia 54 tahun. SH telah

melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2008 bertempat di Desa Banua Kepayang.

SH mengatakan bahwasanya ketika ingin melakukan pernikahan terdapat permasalahan yang mana calon suami sudah mempunyai istri, sehingga melakukan pernikahan di bawah tangan. SH mengatakan dalam hal administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak dapat diurus karena memiliki pihak yang mempunyai wewenang di bagian administrasi.

SH mengatakan bahwa sudah bercerai di bawah tangan tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama pada Januari 2012 dikarenakan sang suami menghilang tanpa kabar. Dan SH tidak melakukan perceraian di pengadilan agama dikarenakan pada saat pernikahan tidak dicatatkan di KUA dan SH tidak mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan. Disebabkan SH tidak mengetahui adanya sosialisasi dari lembaga yang berwenang, dan jika SH mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan, SH tetap tidak ingin mengajukannya ke Pengadilan Agama karena tidak ingin lagi berurusan dengan mantan suami.

Jadi SH adalah seorang guru yang mana pernikahan dan perceraian dilakukan di bawah tangan sama halnya dengan informan I dan II. Alasan menikah di bawah tangan karena si suami sudah mempunyai istri. Alasan melakukan perceraian di bawah tangan karena mereka berfikir mereka melakukan pernikahan dibawah tangan jadi perceraian pun di lakukan di bawah tangan.

4. Data IV

a. Identitas Informan

Nama : JM
Umur : 54
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani

b. Deskripsi Hasil Wawancara

JM adalah seorang petani yang dulunya melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, beliau berumur 54 tahun. JM telah melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 24 Juli 2011 bertempat di Desa Dangu Barikin.

JM mengemukakan bahwasanya calon suami dulu pernah melakukan pernikahan di bawah tangan, kemudian calon suami mengajak JM untuk melakukan pernikahan di bawah tangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak JM sama seperti dulu tidak ada melakukan berubah dalam status KTP maupun yang lain.

JM mengatakan bahwa sudah bercerai di bawah tangan tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama pada tahun 2014 dikarenakan adanya ketidakcocokan antara suami dan istri yang membuat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. JM tidak melakukan perceraian di pengadilan agama dan beliau benggapan ketika

seseorang tidak melakukan perkawinan di kantor maka tidak akan bisa melakukan perceraian di kantor.

JM tidak mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan. Dan mengatakan tidak tau adanya sosialisasi masalah tersebut, walaupun sekarang beliau sudah tau tentang adanya penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan JM tetap tidak ingin mengurusnya, karena mengingat umur sudah tua dan tidak ada permasalahan lagi lebih baik seperti ini saja.

Jadi, JM melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Alasan perceraian mereka dikarenakan ketidak adanya kecocokan antara suami dan istri yang membuat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah rumah tangga. Mereka tidak mengetahui mengenai akan adanya penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mereka berpendapat ketika seseorang tidak melakukan perkawinan di kantor maka tidak akan bisa melakukan perceraian di kantor.

5. Data V

a. Identitas Informan V

Nama	: HY
Umur	: 43
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Swasta

b. Deskripsi Hasil Wawancara

HY bekerja sebagai wiraswasta yang dulunya melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, beliau berumur 43 tahun. Melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2012 yang bertempat di Kandangan.

Ketika HY ingin melakukan pernikahan yang sah, namun memiliki anak yang banyak dan pihak keluarga dari salah satu pihak tidak menyetujui untuk melakukan pernikahan yang sah. Oleh karena itu HY melakukan perkawinan di bawah tangan.

HY mengatakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran Anak sama seperti dulu tidak ada yang berubah. Dan sekarang sudah bercerai di bawah tangan tidak dilaporkan ke Pengadilan Agama. Pada tanggal 10 desember tahun 2014 dikarenakan saling mempunyai ego yang ingin menang sendiri dan pada akhirnya membuat hubungan mereka tidak cocok lagi maka perceraian pun terjadi.

HY tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, beliau berpendapat ketika melakukan pernikahan saja tidak di pengadilan jadi untuk apa melakukan perceraian di pengadilan. Padahal HY mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan, beliau mengetahuinya ketika banyak bertanya dengan teman-teman namun tetap tidak melakukannya, dan dari kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan masalah perceraian ini.

Jadi, sama dengan semua Informan di atas bahwa melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Awalnya mereka ingin melakukan pernikahan yang tercatat

akan tetapi ada salah satu pihak dari keluarga informan tidak menyetujui melakukan pernikahan yang sah sehingga mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. dikarenakan saling mempunyai ego yang ingin menang sendiri dan pada akhirnya membuat hubungan mereka tidak cocok lagi maka perceraian pun terjadi dan dilakukan di bawah tangan. Padahal HY mengetahui akan adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan akan tetapi tetap tidak melakukannya dikarenakan dari kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkannya. Dan HY mengatahuinya dari banyak bertanya kepada teman teman bukan dari Lembaga yang berwenang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Bagi Pasangan Yang Kawin di Bawah Tangan

Istilah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur Undang-Undang Perkawinan. Biasanya perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calin isteri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.³

Nikah di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif "Sirri"(dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah

³ <http://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/>, diakses 01 Januari 2019.

semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan madarat atau resiko berat bagi pelakuknya, khususnya pihak wanita dan keluarganya.

Itsbat nikah berimplikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Apalagi di daerah pedesaan, kawin cerai begitu mudah dilakukan, parahnya ketika perceraian itu bukan disampaikan sendiri oleh sang suami, melainkan melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri. Tekadang juga suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan bekal harta pribadinya membawa anaknya pulang anaknya kerumah orangtuanya. tidak ada pembagian harta bersama (gono-gini) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada. Kalaupun ada, istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memproses dan memutuskan gugatan.

Menurut Notoatmojo⁴ pengetahuan adalah hasil tahu diri manusia dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yang terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata.

⁴ Soekidjo Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.3.

Dalam istilah agama, talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵ Talak secara etimologi sebagaimana tertera dalam kitab *Lisan al Arab* karangan Ibnu Manzur berarti والارسال لحلاً , artinya melepaskan atau meninggalkan.⁶

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai, dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.⁷

Mengenai perceraian Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakam dari Ibnu Umar:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

“Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak”.⁸

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian itu membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-

⁵Slamet Abidin dan aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9

⁶Imam Al Alamah ibn Manzur, *Lisan Al Arab* (Kairo: Dar Al Hadis, 2003), hlm.630

⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Presetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 146.

⁸Abi Abdillah bin Yazid Al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Daar al-Fikr, 1994), hlm. 633

isteri dan anak-anak. Oleh karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan iktikad baik dan serius untuk adanya *ishlah* atau rekonsiliasi antara suami-isteri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari Pengadilan Agama tetapi tetap tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian (talak), tetapi dalam hal ini masih talak raj'i, artinya masih memungkinkan suami untuk kembali atau rujuk pada isteri dalam masa iddah. Karena itu dalam masa iddah ini merupakan masa pengendapan (*cooling period*), introspeksi atau retrospeksi untuk merenungkan dengan tenang tentang baik buruknya perceraian bagi keluarga, dan menelusuri apa penyebab terjadinya *syiqaq*.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, tetapi apabila dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatatan di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan.

Norma hukum demikian tidak terlalu menyulitkan para pihak dalam gugatan perceraian, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni perceraian wajib dilaporkan

oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tentang instansi pelaksana sebelum tanggal 4 April 2008 memberikan multitafsir, apakah di tempat terjadinya perkawinan atau tempat terjadinya perceraian. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan kepastian hukum untuk pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

Benar adanya norma hukum tentang perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, tetapi tetap ada kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami dan istri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian. Karena dengan pencatatan perceraian demikian, maka peristiwa perceraian itu mendapat legalitas hukum. Sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain.

Hasil penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya mengenai penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan masih rendah. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dimana dari 5 (lima) orang informan ternyata hanya 1 (satu) informan saja

yang mengetahui bahwasanya perceraian bagi perkawinan di bawah tangan dapat diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan lainnya 4 (empat) orang informan menyatakan tidak mengetahui kalau perceraian bagi perkawinan di bawah tangan dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Terdapat 4 (empat) orang informan yang tidak mengetahui tentang Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Bagi Masyarakat yang Kawin di Bawah Tangan dikarenakan:

Informan I sudah melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan faktor usia yang belum mencukupi batasan umur pada pernikahan yang sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, sehingga Informan I tidak mengetahui penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

Adapun beberapa imam mazhab berbeda pendapat dalam batasan umur pernikahan salah satunya imam syafi'i, menurut imam syafi'i anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Sedangkan dalam hukum positif batasan umur pernikahan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan ialah perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹

Menurut peneliti dalam pengetahuan informan I dikarenakan kurangnya didikan orang tua dan melangsungkan pernikahan dengan umur yang terlalu dini yang mengakibatkan minimnya pengetahuan dalam pernikahan maupun perceraian secara

⁹ Kompilasi Hukum Islam

hukum Islam dan hukum positif. Sehingga informan I melakukan pernikahan dibawah tangan dan perceraian dibawah tangan.

Informan II pun sudah melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan dikarenakan tidak ada biaya dan tidak ingin mempersulit diri untuk mengurus ke KUA sehingga mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. Dan dikarenakan hal itu pula mereka menikah di bawah tangan kemudian mereka melakukan perceraian di bawah tangan pula.

Informan III juga melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan calon suami masih terikat dengan istri sebelumnya yang mana istri sebelum tidak memberi dan mereka ingin menyegerakan pernikahan. Oleh karena itu mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. Mereka pun berfikir karena mereka menikah di bawah tangan bercerai pun di bawah tangan.

Begitupun Informan VI juga melakukan pernikahan dibawah tangan. Karena sebelumnya sang suami informan pernah menikah dibawah tangan juga, sehingga sang suami mengajak untuk menikah dibawah tangan. Ketika ingin bercerai pun mereka melakukan dibawah tangan.

Sedangkan 1 orang informan yang mengetahui akan penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan yang kawin di bawah tangan yaitu: Informan V sama dengan semua Informan di atas bahwa melakukan pernikahan di bawah tangan. Awalnya mereka ingin melakukan pernikahan yang tercatat akan tetapi ada salah satu pihak dari keluarga informan tidak menyetujui melakukan pernikahan yang sah sehingga mereka melakukan pernikahan di bawah tangan. dikarenakan saling mempunyai ego yang ingin

menang sendiri dan pada akhirnya membuat hubungan mereka tidak cocok lagi maka perceraian pun terjadi dan dilakukan di bawah tangan. Padahal informan V mengetahui akan adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan akan tetapi tetap tidak melakukannya dikarenakan dari kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkannya. Dan responden V pun mengatahuinya dari banyak bertanya kepada teman teman bukan dari Lembaga yang berwenang.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari lima orang informan yang merupakan masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata yang mengetahui mengenai adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan hanya satu orang saja, sedangkan empat orang lainnya menyatakan tidak mengetahui.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Bagi Pasangan Yang Melakukan Perceraian Di Bawah Tangan

Pengetahuan masyarakat mengenai sesuatu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini juga berlaku bagi pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perkawinan dan keluarga merupakan sebuah institusi yang sangat penting. Dengan adanya perkawinan maka akan

ada konsekuensi yang oleh karena itu ada aturan-aturan atau prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang tidak terduga yang akan merugikan berbagai pihak, begitu halnya dengan perceraian. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan secara resmi dan dipublikasikan dan perceraian pun harus disahkan melalui Pengadilan Agama.

Namun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, tidak semua mengikuti aturan-aturan pemerintah tersebut, dengan kata lain ada pembangkangan-pembangkangan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, baik itu oleh pelaku perkawinan dan perceraian atau pun oleh pihak Kelurahan dan pembantu PPN itu sendiri. Pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia terjadi sebuah praktek pernikahan yang mana pernikahannya dapat dilakukan berkali-kali tanpa adanya perceraian yang sah di Pengadilan Agama, dan kemudian dengan perkawinan yang selanjutnya, ia bisa mendapatkan buku nikah (Akta Nikah) dari pihak KUA.

Seperti data yang penulis paparkan pada uraian terdahulu bahwa perceraian di bawah tangan itu sering terjadi di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana penulis melakukan survei, guna sebagai jalan untuk menjebatani perkawinan mereka supaya perkawinan yang selanjutnya juga dapat diakui oleh masyarakat umum termasuk pemerintah. Secara realitas perkawinan dan perceraian seperti itu sering menimbulkan perbedaan persepsi di berbagai kalangan masyarakat. Secara normatif, ada masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dengan jalan seperti itu dinyatakan sah namun dapat menimbulkan implikasi negatif.

Karena itulah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktek perkawinan dan perceraian itu, maka terlebih dahulu perlu memahami persepsi mereka tentang konsep pernikahan dan perceraian tersebut.

Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat yang akan menikah lagi itu merupakan perceraian yang dilakukan secara terselubung (di bawah tangan), yakni proses mengurus surat menyurat perceraian dilakukan secara pribadi dengan pihak kelurahan. Dan jika dilihat dari perspektif hukum pemerintah dan norma-norma sosial, perceraian itu dinilai sebagai suatu hal yang menyimpang.

Adapun para pelaku perceraian di bawah tangan ini jika dilihat dari segi usia dan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan umum atau pengetahuan agama sangat minim. Artinya mereka kurang memahami mengenai aturan-aturan perceraian dan perkawinan di Indonesia, baik itu secara agama ataupun secara pemerintahan.

Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan, yaitu: umur, informasi, minat, pengalaman, dan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notoatmodjo bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu:¹⁰

a. Umur

Bertambahnya umur maka bertambah pula pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sehingga pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah.

¹⁰ *Ibid*, hlm 25.

Namun, penambahan umur seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan penambahan pengetahuan, artinya tidak selalu dengan bertambahnya umur seseorang, pengetahuannya juga ikut bertambah. Apabila dihubungkan dengan permasalahan penelitian, maka pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan salah satunya dipengaruhi oleh umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu informan masih berada di bawah umur, sehingga informan bersangkutan kurang memiliki pengetahuan mengenai prosedur pernikahan dan perceraian yang benar.

b. Informasi

Apabila seseorang banyak memperoleh informasi maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata yang menjadi informan penelitian tidak pernah mendapatkan informasi mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan. Kurangnya informasi mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari dinas atau lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat mengenai prosedur perceraian dan perkawinan yang benar. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah banyak yang melakukan perceraian di bawah tangan.

c. Minat

Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa minat masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyelesaikan perkara perceraian melalui pengadilan masih sangat rendah dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pengurusan penyelesaian perceraian melalui pengadilan hanya diperuntukkan bagi perkawinan resmi saja dan sebagian lain beranggapan bahwa penyelesaian perceraian melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama karena harus melalui berbagai prosedur.

d. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulangi kembali pengetahuan yang diperoleh memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pengalaman menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengetahuan masyarakat Desa Banua

Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya informan yang menyatakan sudah beberapa kali melakukan perceraian di bawah tangan.

e. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat setempat. Keputusan masyarakat melakukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan diilih karena banyaknya masyarakat terdahulu atau yang lebih tua yang melakukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka untuk lebih jelasnya mengenai pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Tabel 4. Matrik Pengetahuan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Bagi Pasangan Yang Kawin di Bawah Tangan Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

No	Nama	Pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di bawah tangan
1	NA	Tidak mengetahui	Umur (pada saat menikah dan bercerai, masih di bawah umur)
2	YT	Tidak mengetahui	Minat (tidak ingin melaksanakan pernikahan di KUA karena ada permasalahan dengan istri terdahulu)
3	SH	Tidak mengetahui	Informasi (tidak mengetahui adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan)
4	JT	Tidak mengetahui	Pengalaman (sudah beberapa kali melakukan pernikahan dan perceraian di bawah tangan)
5	HY	Mengetahui	Lingkungan (perkawinan tidak mendapat dukungan dari keluarga)